SALINAN

KEPALA DESA SIDOREJO
KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA SIDOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SIDOREJO
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOREJO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan yang berkesinambungan pada tahun kedelapan sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidorejo Tahun 2027;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undangan Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Sidorejo Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Sidorejo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturaan Desa Sidorejo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Sidorejo Tahun 2025 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO

dan

KEPALA DESA SIDOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SIDOREJO TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sidorejo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
MATERI DAN FUNGSI

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2027 memuat:

a. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2025;
b. rancangan kerangka ekonomi;
c. prioritas dan sasaran Pembangunan Desa; dan
d. rencana program dan kegiatan prioritas Desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2027 berfungsi sebagai:

a. landasan atau pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2027; dan
b. acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan APB Desa dan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2027.

BAB III
RKP DESA

Pasal 5

1. RKP Desa Sidorejo Tahun 2027 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJM Desa Tahun 2018-2026.
2. RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2027 sampai dengan 31 Desember 2027.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2027 dituangkan dalam APB Desa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 7

Biaya penyusunan RKP Desa Tahun 2027 dibebankan pada APB Desa Sidorejo Tahun Anggaran 2026.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sidorejo.

Ditetapkan di Sidorejo
pada tanggal, 30 September 2026

KEPALA DESA SIDOREJO,

ttd

SRIYANTO

Diundangkan di Sidorejo
pada tanggal, 30 September 2026

SEKRETARIS DESA SIDOREJO,

ttd

ARIS MUNANDAR

LEMBARAN DESA SIDOREJO TAHUN 2026 NOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA SIDOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA SIDOREJO TAHUN 2027

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan, untuk merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat, ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas desa (atau sebutan lain, selanjutnya ditulis desa) mencapai kemandirian dan kesejahteraan, karena sebagian besar penduduk berada di daerah pedesaan. Dengan demikian, keberhasilan membangun desa akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan nasional secara makro. Dari cara pandang di atas, menjadi sangat penting untuk memacu peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur Pemerintahan Desa dengan meningkatkan daya dukung (*support system*) dalam pengelolaan Pembangunan yang mencakup, antara lain:

1. mutu, kesesuaian dan ketepatan perangkat lunak pembangunan desa (peraturan perundangan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan teknis lain terkait);

2. efektivitas sistem pengelolaan pembangunan desa;
3. kemampuan desa atau sebutan lain dalam menyelenggarakan pernbangunan; dan
4. kemampuan dan keberdayaan masyarakat maupun aparatur Pemerintahan Desa.

Salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah terkait elemen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa. Karena RPJM-Desa merupakan dokumen yang menunjukkan arah, tujuan dan kebijakan pembangunan desa, maka kualitas RPJM-Desa menjadi sangat penting untuk diperhatikan, baik dari segi proses penyusunan, kualitas dokumen maupun kesesuaiannya dengan peraturan Perundangan yang berlaku.

Penyusunan RPJM-Desa berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230) adalah untuk meningkatkan serta mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Desa menyusun RPJM-Desa. Dalam konteks penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa, Bupati mempunyai kewenangan melakukan pembinaan, dan pengawasan berupa bimbingan, arahan, dan supervisi. Selanjutnya dalam rangka pembinaan dalam Perencanaan Pembangunan Desa dan memberikan acuan teknis proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa perlu disusun pedoman penyusunan dengan Peraturan Bupati.

Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.

B. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undangan Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Sidorejo Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Sidorejo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturaan Desa Sidorejo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Sidorejo Tahun 2025 Nomor 3).

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDesa) yaitu :
   a. merumuskan indikator pencapaiannya yang merupakan bagian penting dari penulisan RPJM-Desa dan RKP-Desa. Sebab dukumen rencana yang baik bukanlah bersikan daftar (list) kegiatan saja, melainkan harus dikemas menjadi kesatuan program agar tujuan tercapai;
   b. pemeringkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa;
   c. indikasi program pembangunan Desa dari RPJM-Desa;
   d. rencana Kerja Pembangunan Desa sebagai bahan APBDes; dan
   e. daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa.
2. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) untuk :
   a. menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
   b. menetapkan rancangan kerangka ekonomi desa;
   c. menetapkan program dan kegiatan prioritas; dan
   d. menetapkan kerangka pendanaan.

D. Proses Penyusunan

Penyusunan (RKPDes) dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :

1. Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa;
2. Pembentukan tim penyusun (RKPDes);

3. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
4. Lokakarya analisis untuk penyusunan draft RKP Desa;
5. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2026 dan;
6. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2027.

E. Sistematika Dokumen RKP Desa

Sistematika RKP Desa Sidorejo Tahun Anggaran 2027 yang merupakan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksut dan Tujuan
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika Dokumen RKPdes

BAB II GAMBARAN UMUM DAN EVALUASI HASIL RKP DESA TAHUN 2025

- A. Gambaran Umum Desa
- B. Evaluasi RKP Desa Tahun 2025

BAB III POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Potensi
- B. Rumusan Prioritas Masalah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun Anggaran 2027
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2027

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP Desa TAHUN 2025

A. Gambaran Umum Desa

1. Kondisi Umum Desa

Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah merupakan satu dari 13 desa di Kecamatan Bendosari yang mempunyai jarak 1 km dari kota Kabupaten. Secara geografis Desa Sidorejo dengan luas wilayah 374.330 Ha terletak berbatasan dengan: Desa Gentan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo di sebelah Timur; Desa Pandean Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo di sebelah Utara; Desa Bulakrejo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo di sebelah Barat dan Desa Jombor Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo di sebelah Selatan.

Letak topografis tanahnya datar, dengan lahan sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian dan perkebunan sehingga sebagian besar masyarakat desa adalah petani dan petani penggarap.

2. Keadaan Sosial

Dilihat dari keadaan sosial masyarakat, Desa Sidorejo secara umum penduduknya hidup di atas garis normal. Dari penduduk desa Sidorejo yang terdiri dari 1.663 (KK) terdiri dari beberapa lapisan golongan tingkat kehidupan. Keadaan sosial warga masyarakat Desa Sidorejo yang sebagian besar bermata pencaharian petani, petani penggarap dan buruh. Kondisi sosial masyarakat sesuai Data Tunggal Sosial Ekonomi , Desil 1 ada 80 KK 240 orang, Desil 2 ada 114 KK 374 orang, Desil 3 ada 116 KK 377 orang, Desil 4 ada 159 KK 440 orang, Desil 5 ada 90 KK 277 orang, Desil 6-10 ada 1.104 KK 3.343 orang.

3. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Sidorejo terdiri dari 1.663 kepala keluarga (KK). Wilayah Desa Sidorejo terbagi menjadi 4 Dusun dengan 10 Rukun Warga (RW) dan 28 Rukun Tetangga (RT), akan terurai pada tabel dibawah ini:

No	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Kadus I	2	6
2	Kadus II	3	9
3	Kadus III	3	8
4	Kadus IV	2	5
	Jumlah	10	28

4. Jenis Pekerjaan

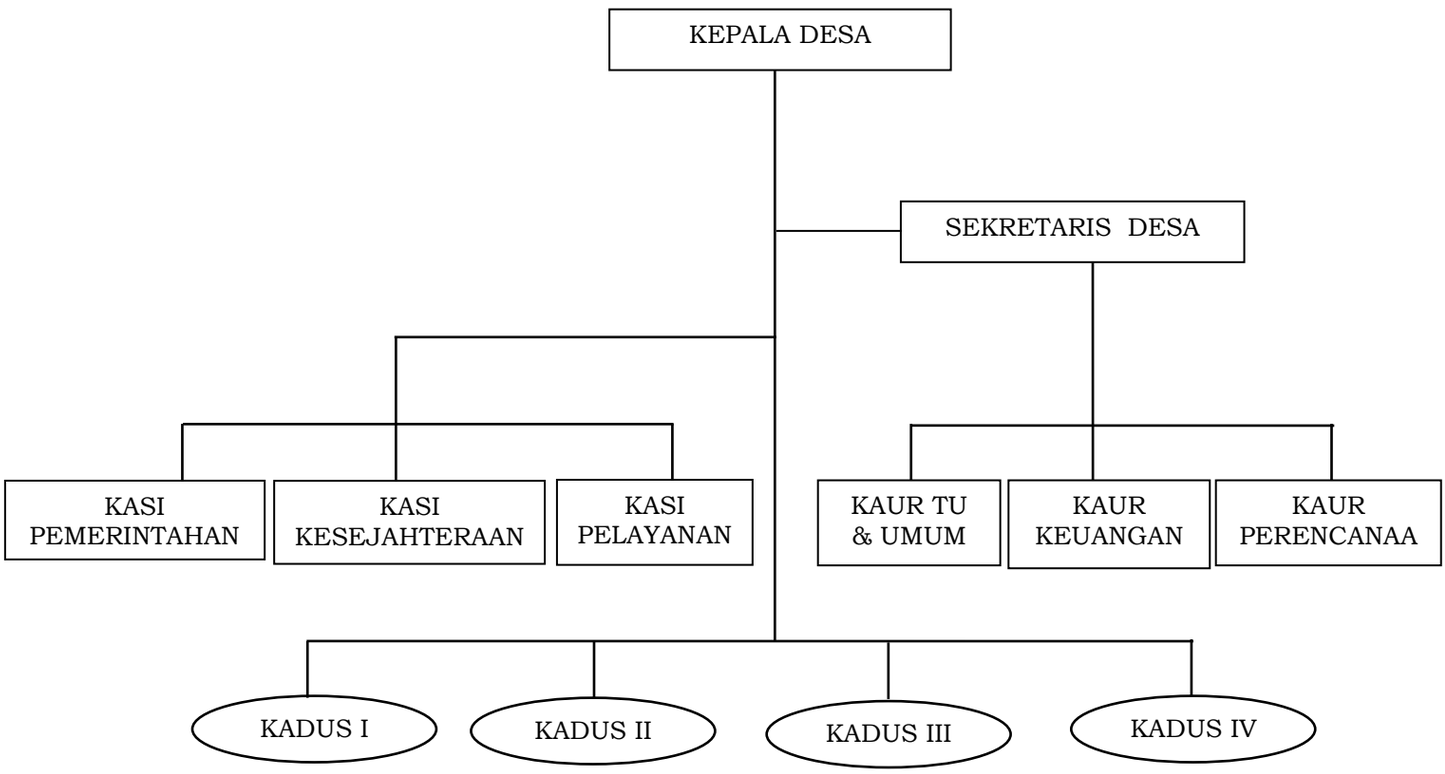
Sebagian besar mata pencaharian penduduk desa adalah sebagai petani, buruh tani dan ada yang merantau dikota. Keadaan perekonomian masyarakat desa tergantung pada prasarana ekonomi yang ada di desa, pabrik, industri rumah tangga yang ada di desa.

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian, terdiri dari Petani 353 orang, Buruh tani 859 orang, Buruh pabrik 488 orang, PNS 106

orang, Pegawai swasta 300 orang, Wiraswasta 699 orang, TNI 6 orang, Polri 17 orang, Dokter 6 orang, Bidan 10 orang, Perawat 13 orang, Pekerja Lainnya 540 orang.

5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Potensi perangkatnya terdiri dari Seorang Kepala Desa (Kades), satu orang Sekretaris Desa (Sekdes), tiga orang Kepala Urusan (Kaur), tiga orang Kepala Seksi (Kasi), dan empat Kepala Dusun (Kadus), seperti bagan dibawah ini:



B. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun 2025

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2025 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2025. Dari hasil analisa tersebut kegiatan di Tahun 2025 Desa Sidorejo berjalan sesuai dengan rencana kerja dan keberhasilan walaupun ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran yang ada. Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan di tahun 2025 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
   a. Tambahan Tunjangan Jasa Pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa;
   b. Penyusunan, Pengelolaan, dan Pemutakhiran Profil Desa;
   c. Pemetaan dan Analisa Kemisikinan Desa secara Partisipatif.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
   a. Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TPQ;
   b. Penyelenggaraan Desa Siaga (Aids, Tubercoluse dan Malaria);
   c. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat;
   d. Pemeliharaan Jalan Desa;

e. Pemeliharaan Gedung / Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;

f. Pembangunan/Rehap Prasarana jalan (Gorong-gorong dan Selokan);

g. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/balai Kemasyarakatan.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Pembinaan Karang Taruna/Kepemudaan/Olahraga tingkat desa;

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa ;

b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;

c. Pelatihan/Penguatan Penyandang Difable.

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak

a. Penanggulangan Bencana.

BAB III

POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Potensi

1. Mengoptimalkan Potensi Pertanian
   a. memanfaatkan lahan pertanian dan perikanan serta peternakan dengan optimasi lahan pertanian yang didukung melalui kerjasama antara Pemerintah Desa, Tokoh masyarakat, Pengelola dengan Dinas terkait;
   b. mengurangi kehilangan debit air irigasi melalui perbaikan saluran serta dengan pengadaan pompa pompa sumur pertanian sebagai penunjang proses pola tanam disaat musim kemarau;
   c. mengupayakan pupuk kimia, pupuk organik dengan memanfaatkan limbah ternak yang ada maupun obat- obatan dan bibit; dan
   d. perbaikan pola tanam, intensifikasi yang dikoordinasikan melalui Kelompok Tani/Gapoktan dan didukung oleh PPL Pertanian (BPP).
2. Pengaturan Penggunaan Lahan Pemukiman untuk Menciptakan Lingkungan yang bersih, sehat, indah, nyaman dan harmonis maka diperlukan :
   a. pengaturan penggunaan lahan pemukiman dengan memperhatikan daerah yang hijau/lahan pertanian maupun daerah kuning yang dapat dipergunakan untuk pemukiman;
   b. penataan bangunan rumah; dan
   c. pembangunan infrastruktur : jalan, talud dan saluran pembuangan air limbah rumah tangga dll.
3. Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan perempuan dengan melalui Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro, meningkatkan keterampilan usaha melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan maupun pelatihan ketrampilan seperti menjahit, bertanam dan berindustri rumah tangga.
4. Mengupayakan kerja sama dengan pemodal, pasar dan sumber bahan baku.

B. Rumusan Prioritas Masalah

1. Identifikasi Masalah Dalam RPJMDes

   Dibawah ini beberapa permasalahan pokok yang dialami Pemerintah Desa Sidorejo :

   a. Masalah Pendidikan
      1) Gedung untuk pendidikan perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya;
      2) Tidak adanya beasiswa bagi siswa yang berprestasi;
      3) Honor guru TK perlu ada peningkatan;
      4) Fasilitas pendidikan terutama buku dan peralatan penunjang lainnya masih kurang terpenuhi; dan
      5) Pendidikan non formal berupa pelatihan kerja perlu diadakan.
   b. Masalah Kesehatan
      1) Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan masih kurang;
      2) Sarana dan Prasarana Posyandu yang masih kurang;
      3) Keberadaan Posyandu kurang dimanfaatkan secara maksimal terutama oleh ibu hamil dan menyusui;
      4) Banyak masyarakat Desa Sidorejo yang membuang sampah ke sungai sehingga air sungai menjadi kotor;
      5) Perilaku hidup Bersih dan Sehat masyarakat masih kurang; dan

6) Sarana dan Prasarana Poliklinik Desa yang masih kurang.

c. Masalah Pertanian dan Peternakan
   1) Penataan dan pembangunan saluran irigasi masih perlu ditingkatkan;
   2) Pemanfaatan potensi yang ada di desa perlu evaluasi dan dilaksanakan dengan mengacu pada progress perbaikan dan berkesinambungan;
   3) Kesulitan mendapatkan pupuk;
   4) Kurangnya penyuluhan terutama pada musim tanam;
   5) Perlu diadakan pelatihan dalam budi daya tanama alternatif; dan
   6) Masih banyak kendala dalam pemasaran hasil panen.

d. Masalah Perumahan
   1) Letak posisi rumah penduduk tidak tertata dengan rapi;
   2) Tenaga teknik bangunan jumlahnya masih kurang mencukupi;
   3) Penataan Perumahan yang kurang tertata; dan
   4) Masih ada Rumah Tidak Layak Huni.

e. Masalah Perekonomian
   1) Masih adanya pengangguran;
   2) Masih kurangnya ketersediaan kios kios penopang lancarnya kegiatan perdagangan;
   3) Kurangnya Modal Usaha; dan
   4) Kurangnya pendidikan ketrampilan, kewirausahaan dll.

2. Identifikasi Permaslahan Kegiatan Desa Tahun Sebelumnya.
   Beberapa permasalahan kegiatan Desa tahun 2025:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
   1) Penyelenggaraan Musyawarah Desa belum tepat waktu;
   2) Penyelenggaraan Perencanaan Desa masih perlu pembenahan; dan
   3) Sarana dan Prasarana Desa masih kurang.

b. Bidang Pembangunan
   1) Pembangunan Gedung Balai Pertemuan belum selesai ;
   2) Pembangunan Infrastruktur Jalan, Talud dan Saluran belum merata;
   3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan perlu ditingkatkan;
   4) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan perlu ditingkatkan;
   5) Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni belum terselesaikan semuanya; dan
   6) Pelestarian Lingkungan Hidup perlu ditingkatkan.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
   1) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
   2) Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban;
   3) Pembinaan Kerukunan Umat Beragama; dan
   4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
   1) Pelatihan Usaha Ekonomi;
   2) Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
   3) Peningkatan Kapasitas Masyarakat.

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
   1) Penanggulangan bencana;
   2) Keadaan darurat; dan
   3) Keadaan mendesak.

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2027.

Arah kebijakan Keuangan Desa sesuai dengan perkembangan Pendapatan Asli Desa diharapkan setiap Tahun meningkat dengan penggalian sumber sumber pendapatan Asli Desa, sehingga tidak berpotensi menghambat akselerasi perkembangan aktifitas ekonomi. Peningkatan Pendapatan Asli Desa bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Desa dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi maupun kemampuan pelaksanaan pembangunan di Desa Sidorejo.

Apabila Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp.3.173.029.900,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) yang berasal dari :

1. Sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) berasal dari ;

Hasil Usaha Desa dan Pendapatan lain	Rp.	283.700.000 ,00

2. Pendapatan Transfer berasal dari ;

Dana Desa	Rp.	1.075.000.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.	200.000.000,00
Alokasi Dana Desa	Rp.	725.000.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi	Rp.	450.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp.	435.000.000,00
Hibah dan sumbangan pihak ketiga	Rp.	4.329.900,00
Jumlah pendapatan transfer	Rp	3.173.029.900,00

3. Adapun Pengeluaran Desa Tahun Anggaran 2026 digunakan untuk belanja kegiatan sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan pemerintahan desa	Rp.	1.454.589.900,00
b. Pelaksanaan pembangunan desa	Rp.	1.304.000.000,00
c. Pembinaan kemasyarakatan desa	Rp.	201.440.000,00
d. Pemberdayaan masyarakat desa	Rp.	172.000.000,00
e. Penanggulangan bencana, keadaan Darurat dan mendesak	Rp.	41.000.000,00
Jumlah	Rp.	3.173.029.900,00

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Sidorejo yang tersusun dalam RKPDes Tahun 2027 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas, sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa.

Prioritas program pembangunan skala desa merupaka program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa.

Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya. Prioritas pembangunan desa merupakan program kegiatan yang secara khusus berhubungan dengan sasaran pembangunan desa dan memiliki daya ungkit yang besar bagi kinerja pembangunan desa. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap permasalahan pembangunan desa. Pada tahun 2027 pembangunan Desa Sidorejo secara umum diprioritaskan untuk :

a. Peningkatan manajemen pemulihan ekonomi dan sosial serta penguatan infrastruktur;
b. Peningkatan Cakupan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
c. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan;
d. Pemantapan Ketahanan Pangan;
e. Dukungan pembentukan koperasi desa;
f. Dukungan pelaksanaan kerja Bumdesa;
g. Peningkatan dan optimalisasi Desa berbasis digital dan merujuk pelaksanaan program Desa Cerdas/ Smart Village;
h. Peningkatan Sarana Pra Sarana dan Kualitas Lingkungan Hidup;
i. Melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Sidorejo;
j. Penanganan dan penanggulangan bencana;dan
k. Peningkatan keamanan lingkungan Prioritas pembangunan Desa Sidorejo Tahun 2026 dalam rangka mewujudkan pembangunan tahun ketujuh Perubahan RPJMDes 2018-2024 dijabarkan dalam program atau kegiatan.

B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2027

Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2027 meliputi :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
   1.1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan & Operasional
      1.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
      1.1.2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
      1.1.3 Jaminan Sosial Kepala Desa & Perangkat Desa (Kesehatan & Ketenagakerjaan)
      1.1.4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa :
         a. Penyediaan alat tulis
         b. Honorarium PKPKD
         c. Honorarium PPKD
         d. Penyediaan perlengkapan kantor
         e. Penyediaan pakaian dinas kepala desa dan perangkat desa
         f. Perjalanan Dinas
         g. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik, air dan informasi.
      1.1.5 Penyediaan Tunjangan BPD
      1.1.6 Penyediaan Operasional BPD :
         a. ATK

b. Makan Minum
c. Perjalanan Dinas
d. Bpjs (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian)

1.1.7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
a. Penyediaan Insentif / Operasional Rt Rw
b. Bpjs (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian)

1.1.90 Tambahan tunjangan Kepala desa dan Perangkat desa (Bengkok)

1.1.92 Tunjangan Hari Raya

1.1.10 Honorarium penjaga kantor dan SKD

1.1.11 Penyediaan bahan bakar minyak dan gas

1.1.99 Penyediaan yang lainya

1.2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa

1.2.1 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan :
a. Pengadaan mebellair
b. Pengadaan AC
c. Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor/laptop

1.2.2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
a. Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa
b. Pemeliharaan berkala/rutin mebelair
c. Pemeliharaan berkala/rutin kendaraan dinas

1.3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan,Pencatatan Sipil,Statistik&Kearsipan

1.3.1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

1.3.2 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa

1.3.3 Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan desa

1.3.4 Penyuluhan dan Penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil

1.3.5 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

1.4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

1.4.1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/pembahasan APBDes (Reguler)

1.4.2 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)

1.4.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dll)

1.4.4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)

1.4.5 Pengelolaan Adminstrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa

1.4.6 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan Keuangan)

1.4.7 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat

1.4.8 Pengembangan Sistem Informasi Desa

1.4.9 Koordinasi/Kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten/ Pihak Ketiga dll)

1.4.10 Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pengisian

Perangkat dan BPD

1.4.11 Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan & pengiriman kontingen dlm lomba desa

1.4.91 Penyelenggaraan lelang kas desa

1.4.92 Penyelenggaraan kegiatan lintas sektoral (Bulan Bakti Gotong Royong/TMMD/Kampung KB dll)

1.5 Sud Bidang Pertanahan

1.5.3 Fasilitasi sertifikat untuk masyarakat miskin

1.5.4 Mediasi konflik pertanahan

1.5.6 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

2.1 Sub Bidang Pendidikan

2.1.1 Penyelenggaraan Honor Guru TK

2.1.5 Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa

2.1.7 Rehab/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan/ Sanggar Belajar Milik Desa

2.1.8 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa

2.1.9 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar

2.2 Sub Bidang Kesehatan

2.2.1 Penyelenggaraan Posyandu/Polindes milik desa (obat, insentif, KB dsb)

2.2.2 Penyelenggaraan Posyandu (PMT, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)

2.2.3 Penyuluhan dan Pelatihan Bid Kesehatan

2.2.4 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

2.2.8 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu/PKD

2.2.90 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

2.2.93 Pemberian Makanan Tambahan Anak

2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pemeliharaan jalan desa

2.3.5 Pemeliharaan /Rehabilitasi Prasarana jalan desa (Gorong-gorong /Selokan/Parit/Drainase dll)

2.3.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan lingkungan permukiman

2.3.15 Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan

2.3.16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan

2.3.20 Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/ Gapura/Batas Desa

2.3.90 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sumur Bor Pertanian

2.3.91 Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/Talud

2.4 Sub Bidang Kawasan Permukiman

2.4.1 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehap

RTLH

2.4.13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman

2.5 Sub Bidang Perhubungan,Komunikasi dan Informatika

2.6.2 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)

2.6.3 Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa dan pelaksanan kegiatan Smart Village

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

3.1 Sub Bidang Ketrentaman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

3.1.1 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa

3.1.2 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)

3.1.3 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa

3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

3.2.1 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa

3.2.3 Penyelenggaraan Festival Kesenian,Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Hari Besar Keagamaan dll)

3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

3.3.1 Pengiriman kontingen Kepemudaan & Olahraga sebagai wakil desa ke tingkat kec/kab

3.3.3 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Desa

3.3.5 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saran dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa

3.3.6 Pembinaan Karang Taruna

3.4 Sub Bidang Kelembagaan Kemasyarakatan

3.4.2 Pembinaan LPMD

3.4.3 Pembinaan PKK

3.4.4 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

3.4.90 Pembinaan RT/RW

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

4.2.1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat produksi/pengelolaan/penggilingan)

4.2.2 Peningkatan produksi peternakan (Alat produksi/pengelolaan/kandang)

4.2.6 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/sederhana

4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

4.3.1 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

4.3.2 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

4.3.3 Peningkatan Kapasitas BPD

4.4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga

4.4.1 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

4.4.3 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel

4.7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

4.7.2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pemeliharaan Pasar Desa / Kios Milik Desa / BUMDES dan Penyertaan Modal Bumdesa sebagai Modal Bumdes.

4.7.2 Dukungan pelaksaan koperasi desa.

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

5.1 Penanggulangan Bencana

5.2 Keadaan Darurat

5.3 Keadaan Mendesak

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Bagi hasil pajak dan retribusi, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi, Daerah atau Kabupaten, Dana Desa serta bantuan lain lain yang masuk ke Desa. Sesuai kesepakatan Musrenbang Tahun 2027 sebagai dasar penyusunan RKP Desa Tahun 2027 maka asumsi besaran Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.173.029.900,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran RKPDesa ini.

BAB V
PENUTUP

Program Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) Desa Sidorejo Tahun 2027 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Sidorejo ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa Sidorejo tentang APBDesa Sidorejo Tahun 2027, untuk memastikan APBDesa Sidorejo Tahun 2027 telah disusun berlandaskan RKPDesa Sidorejo Tahun 2027. Dokumen ini diharapkan menjadi media komunikasi secara berkelanjutan antar semua pelaku pembangunan dan sebagai media evaluasi pelaksanaan program/kegiatan supaya tetap sesuai dengan rencana. Bantuan dan dukungan dari Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten serta masyarakat sangat di harapkan demi terlaksananya Program Kerja Tahunan Desa Sidorejo.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

KEPALA DESA SIDOREJO

ttd

SRIYANTO